

Nomor: PAUDQu/ 008/2021

BARU



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA TANGERANG**

PIAGAM PENDIRIAN PAUDQu

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Nomor : 0714 /Kk.28.05.5/BA.01.1/09/2021, tanggal 22 September 2021 diberikan kepada:

Nama PAUDQu : **NURUL IMAN**
Alamat : **Jl. Amil Murin, Kp. Kelapa Rt.01/04**
Kelurahan : **Panunggangan Timur**
Kecamatan : **Pinang**
Kota/Provinsi : **Tangerang/Banten**
Nama Kepala PAUDQu : **EEN SRI SOLIHAH SAF**
Yayasan : **NURUL IMAN AMIL MURIN**
Berdiri Tahun : **2021**
Berlaku Sejak : **22 September 2021 s.d 22 September 2026**
Nomor Statistik :

4	0	2	2	3	6	7	1	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Dengan status : **Terdaftar**

Tangerang, 22 September 2021



Drs. H. BADRI HASUN, MM
NIP. 6408071991031003



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA TANGERANG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL, TANGERANG
TELP. (021) 55737510

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

Nomor: 0714 /Kk.28.05.5/BA.01.1/09/2021

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Keagamaan di lingkungan Kota Tangerang dipandang perlu untuk memberikan Piagam kepada PAUDQu.
 - Bahwa berdasarkan surat permohonan PAUDQu "NURUL IMAN" tanggal September 2021 perihal Izin Operasional.
 - Bahwa kepada PAUDQu tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan piagam sebagai tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 Pasal 24 Ayat 1 - 6 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
 - Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri No. 128 Tahun 1982 - Menteri Agama No. 44 A Tahun 1982.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an
 - Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang Nomor 0504/Kk.28.05.5/BA.04/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 Tentang Registrasi Lembaga Keagamaan Islam se-Kota Tangerang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
- Pertama
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
- Kelima
- Bahwa PAUDQu "NURUL IMAN" dalam surat Keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
 - Kepada PAUDQu dalam Surat Keputusan ini diberikan piagam sebagai tanda kewenangan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
 - Apabila penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran pada PAUDQu tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



DITETAPKAN DI : Tangerang
PADA TANGGAL : 22 September 2021

DR. H. BADRI HASUN, MM
PENIAHUNG 6408071991031003

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
- Arsip.